

Apa yang Termasuk Penyalahgunaan Wewenang / Pelanggaran

Sebelum mengadu, penting untuk memahami jenis-jenis perilaku yang dapat dilaporkan, misalnya:

- Penyalahgunaan jabatan atau wewenang (memanfaatkan posisi secara tidak sah)
- Korupsi, penggelapan, gratifikasi
- Konflik kepentingan
- Penyimpangan dari aturan penggunaan dana desa / barang milik desa
- Pelanggaran etika, kode etik perangkat desa
- Penyalahgunaan kekuasaan terhadap warga / pelayanan publik

Tata Cara Pengaduan

Berikut langkah-langkah yang bisa diikuti:

Urutan	Kegiatan	Penjelasan
1. Persiapan	Kumpulkan bukti / dokumen yang mendukung pengaduan	Misalnya: dokumen penggunaan anggaran desa, foto, saksi, rekaman, surat-surat, bukti transaksi. Identitas pelapor juga perlu disiapkan.
2. Penyampaian pengaduan secara internal desa	Ajukan pengaduan ke Kepala Desa atau Sekretaris Desa secara tertulis	Surat pengaduan berisi identitas pengadu, identitas teradu (pejabat desa), uraian pelanggaran, waktu, tempat, dan bukti. Jika desa memiliki Inspektorat / Pengawas internal desa, bisa juga ke sana.
3. Tingkat kecamatan atau kabupaten	Jika pengaduan internal desa tidak direspons atau dianggap tidak adil, laporkan ke kecamatan / Dinas Pemerintahan Desa / instansi pengawas di kabupaten	Di Pesawaran, instansi seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa / Pemerintahan Desa di Kab. Pesawaran bisa menjadi tempat pengaduan.
4. Via sistem pengaduan pemerintah pusat / nasional	Gunakan kanal resmi pengaduan seperti SP4N-LAPOR!, Ombudsman, atau instansi pengawas terkait	SP4N-LAPOR! adalah kanal nasional untuk laporan pelayanan publik dan penyalahgunaan wewenang. Ombudsman juga mengawasi maladministrasi.

Proses Penanganan Pengaduan

Setelah pengaduan disampaikan, berikut umum alur penanganannya:

- 1. Penerimaan & registrasi**
Pengaduan dicatat, diberi nomor, tanggal masuk, dan bukti terima ke pengadu.
- 2. Verifikasi**
Instansi penerima melakukan verifikasi: apakah pengaduan cukup jelas, bukti mencukupi, apakah pejabat yang dilaporkan memiliki wewenang terkait. Mungkin akan meminta pelapor melengkapi data jika kurang.
- 3. Penyelidikan / klarifikasi**
Pengaduan diverifikasi lebih mendalam, termasuk meminta keterangan pihak teradu, saksi, analisis dokumen, audit jika diperlukan.
- 4. Penilaian / keputusan**
Berdasarkan hasil penyelidikan, instansi pengawas atau pejabat yang berwenang dapat memutuskan:
 - o menerima pengaduan dan memerintahkan tindakan korektif, restitusi, pengembalian dana, atau sanksi administratif / etika,
 - o menolak pengaduan jika tidak terbukti,
 - o pengaduan diteruskan ke lembaga lain jika bukan wewenang instansi tersebut.
- 5. Tindak lanjut dan pengawasan pelaksanaan**
Keputusan harus dilaksanakan. Pelapor bisa meminta bukti pelaksanaan atau memonitor melalui lembaga pengawas. Jika instansi tidak mematuhi, pelapor bisa membawa ke Ombudsman atau ke jalur hukum.

Pihak-pihak yang Dapat Dihubungi

Berikut lembaga / instansi yang bisa dijadikan rujukan atau pengaduan jika terjadi penyalahgunaan wewenang di Desa Batang Hari Ogan:

Lembaga / Instansi	Fungsi / Wewenang	Kontak / Info yang Diketahui
Inspektorat Kabupaten Pesawaran	Pengawas internal pemerintah kabupaten; bisa menerima pengaduan pelanggaran pejabat desa jika tidak diselesaikan di tingkat desa.	(Perlu dicari nomor spesifik Inspektorat Pesawaran)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa / Pemerintahan Desa Kab. Pesawaran	Membina, mengawasi pelaksanaan pemerintahan desa serta penggunaan dana desa; bisa membantu menyelesaikan pengaduan.	(Perlu dicari detail di Pemkab Pesawaran)
PPID / Pejabat Pengelola Informasi Publik Kabupaten Pesawaran	Bila pengaduan terkait transparansi, penggunaan informasi atau prosedur publik.	

Lembaga / Instansi	Fungsi / Wewenang	Kontak / Info yang Diketahui
Komisi Informasi Provinsi Lampung	Pengaduan terkait informasi publik, maladministrasi dalam pemberian informasi. Kontak: Jl. Basuki Rahmat No.29, Teluk Betung, Bandar Lampung. Telepon: 0721 470585 KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG	
Pemerintah Provinsi Lampung	Melalui PPID Provinsi, atau lembaga pengaduan pelayanan publik – dapat dijangkau lewat SP4N-LAPOR! atau Call Center Provinsi. Kontak Provinsi Lampung: Jl. Wolter Monginsidi No. 69, Telukbetung, Bandar Lampung. Telepon: 0721-475270. Call Center: +628117905000 PPID Lampung Provinsi+2PPID Lampung Provinsi+2	
Ombudsman RI Perwakilan Lampung	Lembaga pengawas untuk maladministrasi pelayanan publik, bisa menerima keluhan jika ada penyalahgunaan wewenang di pelayanan publik desa. Kontak: Jl. Way Semangka No.16 A, Pahoman, Enggal, Kota Bandar Lampung. Tel: (0721) 251373. Email: lampung@ombudsman.go.id SemuaBis	